



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1979
TENTANG
TEAM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi dan terpadu mengenai penanganan masalah-masalah di bidang pertanian yang sifatnya lintas sektoral dan menyangkut lebih dari satu instansi Pemerintah.
- b. bahwa untuk memperoleh landasan kebijaksanaan yang kuat bagi penyelesaian masalah-masalah dibidang pertanian tersebut dipandang perlu untuk membentuk sebuah team yang dapat menyampaikan saran-saran kepada Pemerintah bagi penentuan kebijaksanaan serta penyusunan program terpadu di bidang pertanian, serta yang dapat mengkoordinasi penanganan masalah-masalah tersebut dan penyelesaiannya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1924).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TEAM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
PERTANAHAN.

PERTAMA : Membentuk sebuah team untuk mengkoordinasikan penanganan
masalah-masalah yang menyangkut pertanian, dengan nama Team
Koordinasi Penanganan Masalah Pertanian, yang selanjutnya dalam
Keputusan Presiden ini disebut Team Pertanian.

KEDUA : Team Pertanian bertugas :

- (1) melanjutkan tugas Team yang di bentuk dengan surat Keputusan
Bersama Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS dan
Menteri Negara Riset.
- (2) Mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah
pertanian.
- (3) Menyusun/menyiapkan bahan bagi perumusan kebijaksanaan
pemerintah dibidang pertanian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
kebijaksanaan/program di bidang pertanian yang di tetapkan
Pemerintah.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Team Pertanahan terdiri dari :
- (1). Menteri Negara Aparatur
Negara/Wakil ketua BAPPENAS - Ketua merangkap
Anggota
 - (2). Sekretariat Kabinet - Wakil Ketua me-
rangkap Anggota
 - (3). Direktur Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri - Anggota
 - (4). Direktur Jenderal Pembangunan De-
sa, Departemen Dalam Negeri - Anggota
 - (5). Direktur Jenderal Bina Marga, De-
partemen Pekerjaan Umum - Anggota
 - (6). Direktur Jenderal Pengairan, De-
partemen Pekerjaan Umum - Anggota
 - (7). Direktur Jenderal Cipta Karya, De-
partemen Pekerjaan Umum - Anggota
 - (8). Direktur Jenderal Pertanian Ta-
naman Pangan, Departemen Pertanian- Anggota
 - (9). Direktur Jenderal Kehutanan, De-
partemen Pertanian - Anggota
 - (10). Direktur Jenderal Perkebunan,
Departemen Pertanian - Anggota
 - (11). Direktur Jenderal Menteri Dalam
Negeri, Departemen Keuangan - Anggota
 - (12). Direktur Jenderal Pajak, Departe-
men Keuangan - Anggota

(13). Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (13). Kepala Badan Pembinaan Hukum,
Departemen Pertahanan-Kecelakaan/
Staf KOPKAMTIB - Anggota
- (14). Sekretaris Jenderal Departemen
Pertambangan - Anggota
- (15). Direktur Jenderal Transmigrasi,
Departemen Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi - Anggota
- (16). Asisten Perencanaan Umum, Departemen
Pertahanan-Kecelakaan - Anggota
- (17). Direktur Jenderal Agraria, Departemen
Dalam Negeri - Sekretaris I me-
rangkap Anggota
- (18). Asisten III Menteri Negara Pener-
tiban Aparatur Negara - Sekretaris II me-
rangkap Anggota
- (19). Sekretaris Menteri Negara Peng-
awasan Pembangunan dan Ling-
kungan Hidup - Anggota
- (20). Kepala Biro Hukum dan Perundang-
undangan, Sekretariat Kabinet - Anggota
- (21). Pejabat dari Bank Indonesia - Anggota

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team Pertanahan bertanggungjawab kepada Presiden.

KELIMA : Kepada Sekretaris Team Pertanahan ini diperbantukan sebuah Sekretariat.

KEENAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Team Pertanahan dapat :
- (a) dibantu tenaga oleh ahli/konsultan yang diperlukan.
 - (b) membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah pertanahan yang bersifat khusus.
 - (c) meminta bahan dan keterangan yang diperlukan dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- KETUJUH : Para Menteri/Ketua Lembaga dan Para Gubernur/Kepala Daerah berkewajiban untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Team Pertanahan.
- KEDELAPAN : Segala biaya Team Pertanahan untuk pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O